



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih di antaranya adalah dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan;
- b. bahwa konflik kepentingan dalam pemerintahan yang tidak dikelola dengan baik akan dapat menguntungkan bagi pejabat pemerintahan tertentu atau orang lain sehingga berdampak terhadap kerugian masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang dikeluarkan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang dengan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6264),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

8. Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pejabat pemerintahan.
9. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
10. Pejabat Pemerintahan Tertentu adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan aparatur sipil negara.
11. Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Konflik Kepentingan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;
- c. memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pejabat pemerintahan dalam mengelola Konflik Kepentingan;
- e. memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan yang berintegritas; dan
- f. mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui Pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- (2) Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu.

BAB II KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Jenis Konflik Kepentingan

Pasal 4

- (1) Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas:
 - a. Konflik Kepentingan aktual; dan
 - b. Konflik Kepentingan potensial.

- (2) Konflik Kepentingan aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara nyata dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Konflik Kepentingan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan aktual dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi situasi Konflik Kepentingan aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pejabat Pemerintahan Tertentu mendeklarasikannya kepada Atasan Pejabat.
- (2) Untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan aktual, setiap Pejabat Pemerintahan Tertentu mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait dengan Konflik Kepentingan potensial secara berkala.

Bagian Kedua Sumber dan Bentuk Konflik Kepentingan

Pasal 6

Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan Tertentu bersumber dari:

- a. kepentingan bisnis atau finansial;
- b. hubungan keluarga dan kerabat;
- c. hubungan afiliasi;
- d. pekerjaan di luar pekerjaan pokok (*secondary employment/moonlighting*);
- e. hubungan dengan rangkap jabatan;
- f. penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (*revolving door*);
- g. penerimaan hadiah/gratifikasi;
- h. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau finansial yang dimilikinya.

- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keuntungan bisnis atau finansial Pejabat Pemerintahan Tertentu.

Pasal 8

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat.
- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu terhadap pihak sebagai berikut:
- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat;
 - c. suami/istri;
 - d. anak kandung/tiri/angkat;
 - e. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - f. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - g. cucu kandung/tiri/angkat;
 - h. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri;
 - i. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
 - j. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; dan/atau
 - k. mertua.

Pasal 9

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan afiliasi.
- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu yang dihadapkan dengan pihak, yang meliputi:
- a. mantan atasan;
 - b. mantan bawahan;
 - c. teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya;
 - d. seseorang yang memiliki hubungan istimewa; dan/atau
 - e. teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.

Pasal 10

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf d dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu yang dihadapkan dengan adanya kepentingan pribadi terkait pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat Pemerintahan Tertentu.

Pasal 11

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan dengan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf e dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya, berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingannya sebagai pejabat pada jabatan publik lain yang didudukinya.
- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu yang berhubungan dan/atau dihadapkan dengan adanya kepentingan dari jabatannya pada jabatan publik yang lain.

Pasal 12

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lain di tempat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan terpengaruh oleh relasinya dengan mantan pejabat pemerintahan.
- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggunaan informasi internal atau perlakuan istimewa oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu kepada mantan pejabat pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dimana mantan pejabat pemerintahan saat ini bekerja.

Pasal 13

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari penerimaan hadiah/gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf g dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintah Tertentu atau keluarga/kerabatnya mendapatkan hadiah/gratifikasi yang telah dikecualikan sebagai suap oleh peraturan perundang-undangan dan dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu yang dipengaruhi oleh pemberian hadiah/gratifikasi yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dari pihak baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 14

Bentuk dari sumber Konflik Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dapat berupa:

- a. Pejabat Pemerintahan Tertentu menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri;
- b. Pejabat Pemerintahan tertentu, di luar prosedur yang sudah ditentukan, dengan sengaja berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya;
- c. Pejabat Pemerintahan tertentu memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain guna mendapatkan manfaat yang tidak semestinya;
- d. Pejabat Pemerintahan tertentu menggunakan aset jabatan atau instansi di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya;
- e. Pejabat Pemerintahan tertentu memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya; dan
- f. Pejabat Pemerintahan tertentu melakukan hubungan dengan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan melalui:

- a. pembangunan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- b. pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- c. pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- d. monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
- e. apresiasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Bagian Kedua Pembangunan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

- (2) Instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identifikasi dan manajemen risiko konflik Kepentingan;
 - b. Pembentukan komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 - c. Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan petunjuk teknis mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan dalam rangka pengembangan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 17

- (1) Petunjuk teknis tata cara Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) merupakan pedoman teknis pengelolaan Konflik Kepentingan pada Perangkat Daerah.
- (2) Petunjuk teknis tata cara Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. proses teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan yang terdiri atas:
 1. mekanisme deklarasi Konflik Kepentingan saat terdapat situasi Konflik Kepentingan aktual; dan
 2. mekanisme Atasan Pejabat untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan terhadap deklarasi Konflik Kepentingan.
 - b. proses penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan pada Perangkat Daerah serta tugas dan wewenangnya;
 - c. prosedur dan mekanisme pengaduan dugaan Konflik Kepentingan yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor, baik dari masyarakat maupun sesama pegawai Pemerintah Daerah; dan
 - d. tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Pengelolaan Konflik Kepentingan pada Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penilaian risiko kemungkinan adanya kepentingan pribadi pada jabatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pembentukan komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus didukung oleh semua pemangku Pemerintah Daerah dari level pimpinan maupun pegawai.

- (2) Bentuk komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan Pemerintah Daerah meliputi prasyarat sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
 - b. Pemerintah Daerah memastikan bahwa instansinya memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi yang cukup berkaitan dengan pengelolaan pengaduan dan pengawasan terhadap Konflik Kepentingan; dan
 - c. sosialisasi komitmen dan peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 20

- (1) Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberian tugas kepada pimpinan unit kerja pengawasan pada Pemerintah Daerah
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendukung implementasi Pengelolaan Konflik Kepentingan termasuk dalam rangka melakukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan;
 - b. memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 - c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi internal Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 21

Pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan terdiri atas:

- a. pencatatan daftar kepentingan pribadi;
- b. deklarasi Konflik Kepentingan;
- c. pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
- d. pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu (*cooling of period*) mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu; dan
- e. pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 22

- (1) Pencatatan daftar kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dimaksudkan agar Perangkat Daerah mengetahui Konflik Kepentingan potensial Pejabat Pemerintahan Tertentu sebagai dasar pertimbangan penempatan, pemberian tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu.

- (2) Setiap Pejabat Pemerintahan Tertentu mencatatkan daftar kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan Tertentu secara berkala satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pencatatan dilakukan dengan mengisi formulir daftar kepentingan pribadi melalui sistem teknologi informasi yang minimal memuat:
 - a. identitas diri Pejabat Pemerintahan Tertentu;
 - b. jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintahan Tertentu;
 - c. daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu;
 - d. daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah di atas 1% (satu persen), aset kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat (*beneficial ownership*), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu;
 - e. pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintahan Tertentu;
 - f. jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat Pemerintahan Tertentu;
 - g. afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat Pemerintahan Tertentu; dan
 - h. rencana kerja pascapensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pejabat Pemerintah tertentu
- (4) Informasi terkait daftar kepentingan pribadi yang disampaikan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu merupakan informasi publik dan dipublikasikan, kecuali data pribadi yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 23

- (1) Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud /Pemerintahan Tertentu saat berada pada situasi Konflik Kepentingan aktual.
- (2) Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu yang mengalami Konflik Kepentingan.
- (3) Dalam hal terjadi Konflik Kepentingan aktual sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pemerintahan Tertentu menghentikan sementara pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sampai diputuskan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui analisis Konflik Kepentingan berdasarkan deklarasi Konflik Kepentingan.
- (5) Analisis Konflik Kepentingan dilakukan dengan cara memeriksa, meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan.
- (6) Dalam memeriksa, meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, serta menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Atasan Pejabat dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
- (7) Atasan Pejabat menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan.
- (8) Atasan Pejabat melakukan pengendalian Konflik Kepentingan secara proaktif apabila mengetahui adanya kondisi Konflik Kepentingan yang dialami oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu meskipun tidak ada deklarasi Konflik Kepentingan yang diajukan.

Pasal 24

- (1) Bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) diantaranya meliputi:
 - a. dalam hal tidak terdapat Konflik Kepentingan aktual atau situasi Konflik Kepentingan tidak berdampak besar sehingga tidak akan mempengaruhi netralitas dan kualitas pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan, Atasan Pejabat memerintahkan Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. dalam hal terdapat Konflik Kepentingan aktual, Atasan Pejabat mengambil alih kewenangan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan sepanjang Atasan Pejabat tersebut tidak berada pada situasi Konflik Kepentingan; atau
 - c. dalam hal terdapat Konflik Kepentingan aktual namun dinilai tidak berdampak besar dan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan diambil oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut dilakukan secara kolegial, Atasan Pejabat dapat memerintahkan Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai tugas dan kewenangannya dengan membatasi sebagian akses Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

- (2) Atasan Pejabat dapat menyarankan pengendalian berupa pelepasan kepentingan pribadi atau pergeseran jabatan kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk mencegah terjadinya Konflik Kepentingan aktual secara berulang di masa yang akan datang.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda, deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu setelah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Deklarasi Konflik Kepentingan setelah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disampaikan ke Atasan Pejabat.

Pasal 26

- (1) Deklarasi Konflik Kepentingan dilakukan dengan mengisi formulir deklarasi yang disediakan di Perangkat Daerah minimal memuat:
 - a. identitas diri Pejabat Pemerintahan Tertentu;
 - b. jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintahan Tertentu;
 - c. penjelasan mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu;
 - d. penjelasan mengenai kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan dilakukan; dan
 - e. pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan kepada Atasan Pejabat.
- (2) Pejabat Pemerintah Tertentu menyerahkan formulir deklarasi Konflik Kepentingan yang telah diisi kepada Atasan Pejabat.
- (3) Pejabat Pemerintahan Tertentu mengunggah salinan formulir deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem teknologi informasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 27

- (1) Untuk menghindari Konflik Kepentingan sebagai akibat pengaruh yang masih dimiliki oleh mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, masa tunggu (*cooling off period*) yaitu 2 (dua) tahun setelah Pejabat Pemerintah Tertentu berhenti dan/atau pensiun dari jabatannya.

- (2) Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar tidak menjalankan pekerjaan atau usaha yang terkait erat dengan kewenangannya terdahulu setelah yang bersangkutan pensiun.
- (3) Dalam masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pemerintahan Tertentu aktif di Perangkat Daerah tempat mantan pejabat pemerintah tersebut menjabat atau memiliki hubungan erat, dilarang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menguntungkan mantan pejabat pemerintah tersebut, meliputi:
 - a. memberikan izin terkait usaha yang diajukan oleh mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang sedang menjalani masa tunggu;
 - b. mengikutsertakan mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang sedang menjalani masa tunggu sebagai peserta pengadaan barang/jasa;
 - c. mengawasi pelaksanaan izin terkait usaha atau kegiatan dimana mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu bekerja selama masa tunggu;
 - d. meminta jasa konsultasi kepada mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang sedang menjalani masa tunggu; dan/atau
 - e. proses lainnya bagi badan usaha dimana mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang sedang menjalani masa tunggu menjadi konsultan, direksi, komisaris, pemegang saham atau pemilik manfaat (*beneficial ownership*) sepanjang terkait dengan tugas dan kewenangannya saat masih aktif menjadi Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- (4) Dalam kondisi tertentu, pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dikecualikan sepanjang tidak mengandung pengaruh serta kepentingan pribadi dari mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang terkait.

Pasal 28

- (1) Pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan secara menyeluruh kepada Pejabat Pemerintah Tertentu mengenai prinsip, jenis, sumber, pencegahan, pengendalian, dan pelaporan Konflik Kepentingan.
- (2) Perangkat Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 29

- (1) Pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan bagi:
 - a. calon pegawai aparatur sipil negara pada pelatihan dasar; dan
 - b. Pejabat Pemerintah Tertentu pada pelatihan kepemimpinan.
- (2) Pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Materi pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan minimal terdiri atas:
 - a. jenis dan sumber Konflik Kepentingan pribadi yang harus dicatatkan dan dideklarasikan;
 - b. analisis dan manajemen risiko Konflik Kepentingan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. tata cara mengelola Konflik Kepentingan dan upaya pengendalian Konflik Kepentingan; dan
 - d. jenis situasi serta contoh Konflik Kepentingan potensial dan Konflik Kepentingan aktual.

Pasal 30

- (1) Konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan difasilitasi oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan Perangkat Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan serta menyelaraskan pemahaman prinsip Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Pejabat Pemerintahan Tertentu pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Apresiasi

Pasal 31

- (1) Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan melalui:
 - a. pengawasan langsung Atasan Pejabat kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu; dan
 - b. pengaduan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan mekanisme pengaduan atas dugaan Konflik Kepentingan atau dugaan pelanggaran terhadap pengelolaan Konflik Kepentingan.
- (2) Mekanisme pengaduan Konflik Kepentingan dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pengaduan yang telah ada di Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem pengaduan harus menjamin adanya keamanan dan kerahasiaan bagi pelapor, termasuk jaminan perlindungan dari tindakan yang bersifat pembalasan dari terlapor atas pengaduan yang disampaikan.
- (4) Pengaduan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik kepentingan dilakukan oleh pimpinan pada Perangkat Daerah dibantu Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
- (2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya memuat mengenai implementasi kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan, yakni:
 - a. ketersediaan dan kesesuaian peraturan teknis tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri;
 - b. ketersediaan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan;
 - c. ketersediaan identifikasi dan manajemen risiko;
 - d. capaian dan tantangan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan;
 - e. kepatuhan Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam mencatatkan daftar kepentingan pribadi serta mendeklarasikan Konflik Kepentingan serta atasan Pejabat Pemerintahan Tertentu melakukan tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
 - f. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 - g. tindak lanjut pengaduan terkait Konflik Kepentingan.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan Konflik Kepentingan disampaikan kepada Menteri melalui sistem teknologi informasi yang disediakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Keenam
Apresiasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 34

- (1) Pemberian apresiasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan Pejabat Pemerintahan Tertentu dan Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- (2) Apresiasi diberikan kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu dan Perangkat Daerah yang telah memberikan contoh baik serta berperan proaktif dalam upaya melaksanakan atau mendukung Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- (3) Apresiasi diberikan dalam bentuk:
 - a. bagian penilaian capaian reformasi birokrasi kepada Perangkat Daerah; dan
 - b. bagian capaian kinerja kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- (4) Pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai mekanisme Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 34 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa, meneliti, dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau keterangan masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik Kepentingan, maka Atasan Pejabat menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada atasan Atasan Pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 7 September 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

-tttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 7 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-tttd

YULIAN HERAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
KONFLIK KEPENTINGAN

MEKANISME PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

A. Tujuan Pengelolaan Konflik Kepentingan

Salah satu agenda reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola Konflik Kepentingan dalam pengambilan keputusan publik. Sebagaimana secara umum dipahami, pejabat pemerintahan melalui Keputusan dan/atau Tindakannya yang diambil, idealnya dapat menjunjung tinggi prinsip integritas, netralitas atau ketidakberpihakan, profesional dan obyektif, serta terhindar dari adanya kepentingan tertentu (*vested interest*) di luar dari kepentingan publik. Adanya kepentingan tertentu inilah yang dikenal dengan istilah Konflik Kepentingan.

Pada hakekatnya, berada pada situasi Konflik Kepentingan tidak serta merta menjadikan pejabat pemerintahan telah melakukan pelanggaran. Tidak jarang, situasi tersebut tidak dapat dihindari. Masalah akan muncul jika pejabat yang bersangkutan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan kepentingan pribadinya. Karena itu penting diatur adanya tata cara atau mekanisme Pengelolaan Konflik Kepentingan. Pengelolaan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya Konflik Kepentingan serta memastikan adanya kepercayaan publik (*public confidence*) terhadap pejabat pemerintah dan instansi pemerintahan.

B. Jenis Konflik Kepentingan

Jenis Konflik Kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Konflik Kepentingan aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

Contoh Konflik Kepentingan aktual misalnya, seorang Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bertanggung jawab menilai hasil pekerjaan suatu perusahaan penyedia barang dan/atau jasa, dimana kerabat dan/atau keluarganya bekerja, dan/atau menjadi pemilik dan/atau pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari perusahaan tersebut.

- b. Konflik Kepentingan potensial adalah kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan aktual dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

Contoh Konflik Kepentingan potensial misalnya, seorang Pejabat Pemerintahan Tertentu akan diangkat menduduki jabatan di pemerintahan yang mengurus sektor kesehatan sementara Pejabat

Pemerintahan Tertentu tersebut juga berstatus sebagai komisaris/direksi perusahaan di bidang farmasi.

C. Sumber dan Contoh Konflik Kepentingan

Sumber Konflik Kepentingan adalah kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang dimiliki oleh seorang Pejabat Pemerintahan Tertentu yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan dan kualitas pengambilan Keputusan dan/atau Tindakannya.

Terdapat berbagai macam sumber Konflik Kepentingan yang mungkin terjadi ketika seorang Pejabat Pemerintahan Tertentu mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Berikut ini adalah beberapa sumber Konflik Kepentingan dan contoh-contohnya:

1. Kepentingan bisnis atau finansial.

Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya memiliki kepentingan bisnis atau kepentingan finansial terkait dirinya dan/atau orang lain. Contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial, antara lain:

- a. Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut melakukan pengawasan dan / atau menentukan hasil pengawasan atas pengerjaan sebuah proyek dimana dirinya juga memiliki saham atas perusahaan yang diawasi.
- b. Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut mengambil Keputusan dalam menentukan pelaksanaan investasi pemerintah dimana perusahaan atau aset pribadi yang dimilikinya terkait dengan dan/atau akan mendapatkan keuntungan dari proses investasi tersebut. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut pengambilan Keputusan tentang rencana pembangunan smelter berada di tanah milik Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan.
- c. Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bertanggung jawab memproses ijin usaha sengaja tidak memproses ijin usaha yang dianggapnya, jika diberikannya, akan merugikan kepentingan bisnis pribadinya. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu tidak memproses ijin membuka restoran di suatu wilayah karena Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut memiliki restoran di wilayah yang sama sehingga dikhawatirkan pemberian ijin tersebut akan mengurangi penjualan makanan di restorannya.
- d. Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut mengambil Keputusan dalam menentukan sebuah kebijakan, program atau kegiatan pemerintah di mana kebijakan, program atau kegiatan tersebut terkait secara langsung dengan, dan/atau dapat menguntungkan, aset yang dimilikinya, seperti properti, tanah, investasi perbankan, saham perusahaan, dan aset bentuk lainnya. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki usaha hotel dan mengkondisikan pegawai menggunakan hotel tersebut saat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan instansinya.

2. Hubungan dengan keluarga dan kerabat.

Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu, dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat. Yang dimaksud dengan “dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat” adalah dalam hal keluarga atau kerabat tersebut merupakan pihak yang secara langsung memiliki kebutuhan dengan kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut, atau dalam hal keluarga atau kerabat tersebut mewakili, menerima kuasa, bekerja dan/atau mendapatkan keuntungan dari pihak lain yang membutuhkan kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut.

Keluarga dan kerabat yang dimaksud meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat (kakak/adik);
- c. suami/istri;
- d. anak kandung/tiri/angkat;
- e. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat (menantu);
- f. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- g. cucu kandung/tiri/angkat;
- h. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri (ipar);
- i. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat (ipar);
- j. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; dan
- k. orang tua dan suami/istri (mertua).

Pejabat Pemerintahan Tertentu yang berada pada situasi Konflik Kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dijelaskan di atas harus mendeklarasikan kondisi tersebut kepada Atasan Pejabat, terlepas dari penilaian pejabat tersebut terkait ada tidaknya atau besar kecilnya Konflik Kepentingan. Contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat, antara lain:

- a. Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut melakukan dan menentukan hasil penilaian terhadap pemberian izin, pengadaan barang dan/jasa, penghitungan perpajakan, rekrutmen atau promosi pegawai, atau proses lainnya di mana pihak terlibat masih memiliki hubungan keluarga dan kerabat. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu menjadi salah seorang anggota tim uji kelayakan lingkungan dari perusahaan milik menantunya. Contoh lain, Pejabat Pemerintahan Tertentu menjadi penentu penilaian proses pengadaan dimana anaknya bekerja pada salah satu perusahaan yang mengikuti proses pengadaan tersebut.
- b. Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut mengambil Keputusan dalam sebuah kebijakan atau program pemerintah dimana kebijakan atau program pemerintah dimaksud secara langsung menguntungkan keluarga dan kerabatnya. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu terlibat dalam pengambilan Keputusan terkait evaluasi izin usaha restoran dimana terdapat perusahaan milik anak saudara kandung dari Pejabat Pemerintahan Tertentu di dalamnya.
- c. Pejabat Pemerintahan Tertentu dihadapkan dengan keluarga yang mewakili atau menerima kuasa dari pihak yang berkepentingan untuk mengurus suatu proses perizinan, proses sengketa hukum, atau proses pemerintahan lainnya. Misalnya, Pejabat Pemerintahan Tertentu mewakili pemerintah Daerah

dalam proses penyelesaian sengketa hukum dimana kuasa hukum dari pihak yang berkepentingan merupakan sepupu dari Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan. Contoh lain, Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut berperan dalam proses pemeriksaan pajak suatu perusahaan dimana konsultan pajak dari perusahaan yang bersangkutan merupakan saudara iparnya.

3. Hubungan Afiliasi.

Konflik Kepentingan dapat pula terjadi antara Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengannya (*close related person*), antara lain:

- a. mantan atasan pada kantor atau pekerjaan sebelumnya;
- b. mantan bawahan pada kantor atau pekerjaan sebelumnya;
- c. teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya, termasuk di dalamnya teman di dunia pendidikan, atau teman permainan/hobi/komunitas;
- d. seseorang yang memiliki hubungan istimewa, termasuk, antara lain, hubungan romantis atau seksual, atau hubungan yang lahir karena hutang budi; dan
- e. teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.

Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi pada dasarnya sama dengan Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat, di mana Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan mungkin akan memberikan preferensi terhadap afiliasinya dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakannya, baik saat pihak yang memiliki hubungan afiliasi tersebut merupakan pihak yang secara langsung memiliki kepentingan dengan kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut atau saat mereka menjalankan peran perbantuan/perwakilan terhadap kepentingan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi (atau hubungan lain).

Namun demikian, tidak seluruh pihak yang disebutkan dalam butir a hingga e di atas otomatis akan dianggap pihak dimana Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki hubungan afiliasi yang dapat mengarah pada Konflik Kepentingan. Faktor penentu adanya hubungan afiliasi yang terkait Konflik Kepentingan utamanya adalah tingkat kedekatan hubungan antara Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan pihak terafiliasi. Kedekatan ini dapat dipengaruhi berbagai faktor, misalnya derajat hubungan struktural (dalam konteks hubungan dengan atasan dan bawahan) di pekerjaan sebelumnya, lama dan/atau intensitas hubungan, kualitas hubungan, ada-tidaknya hutang budi, pandangan publik atas hubungan keduanya, dan sebagainya.

Sebagai contoh, seorang Pejabat Pemerintahan Tertentu pernah menjadi staf keuangan di sebuah perusahaan yang memiliki banyak pekerja dan yang bersangkutan tidak pernah berhubungan langsung dengan direktur atau direktur utama perusahaan tersebut. Dalam konteks demikian, meski ada hubungan atasan – bawahan di antara keduanya, fakta hubungan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini kecuali ada faktor lain yang menunjukkan kedekatan keduanya. Hal berbeda, misalnya jika Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut merupakan mantan bawahan langsung atau, meski tidak langsung, kerap berhubungan dengan

mantan atasannya di berbagai kegiatan. Dalam hal demikian, hubungan keduanya dapat dikategorikan hubungan afiliasi, meski, misalnya, Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut bisa jadi tidak menganggap memiliki hubungan dekat dengan mantan atasannya. Dalam kondisi demikian, Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut tetap wajib mendeklarasikan Konflik Kepentingan dan menyerahkan Keputusan untuk menetapkan Keputusan dan/atau mengambil Tindakan terhadap mantan atasannya kepada Atasan Pejabat tersebut.

Terkait hubungan istimewa sebagaimana disebutkan dalam butir d, hal ini mencakup, misalnya, hubungan romantis atau seksual yang pernah atau sedang terjadi antara Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan seseorang, hal mana tersebut otomatis akan mengakibatkan yang bersangkutan dianggap memiliki hubungan afiliasi dengan orang tersebut. Karenannya jika Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut akan menetapkan Keputusan dan/atau mengambil Tindakan terkait pihak tersebut, yang bersangkutan mendeklarasikan hubungan istimewa tersebut kepada atasannya.

Bentuk hubungan istimewa lain, misalnya, hubungan yang melahirkan hutang budi, misalnya hubungan Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan dokter yang telah menyelamatkan atau menyembuhkan anaknya yang sakit parah. Sebagai ilustrasi, Pejabat Pemerintahan Tertentu akan mengambil Keputusan terkait promosi terhadap seorang pegawai dan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut mengetahui bahwa pegawai tersebut merupakan keluarga dekat dokter yang pernah menyembuhkan anaknya tersebut, atau Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut mendapatkan rekomendasi dari dokter tersebut untuk mempromosikan keluarga dekatnya tersebut, maka Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut tidak dapat mengambil Keputusan dan harus menyerahkannya pada atasannya.

Pada dasar hubungan afiliasi terkait kesamaan tempat pendidikan, suku atau kedaerahan semata tidak termasuk dalam definisi hubungan afiliasi. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang ditemui fakta bahwa hal-hal tersebut dapat atau dianggap oleh masyarakat mempengaruhi obyektifitas dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan, misalnya dalam penentuan mutasi atau promosi kepegawaian. Untuk menghindari hal-hal tersebut, Pejabat Pemerintahan Tertentu perlu memastikan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang diambilnya terbebas dari sikap-sikap keberpihakan yang tidak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Untuk menghindari pandangan negatif yang diduga akan muncul terkait pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan tertentu yang penting terkait pihak-pihak yang kesamaan tempat pendidikan, suku atau kedaerahan dengannya, Pejabat Pemerintahan Tertentu dapat saja mendeklarasikan hal tersebut kepada atasannya.

Seperti halnya hubungan atasan dan bawahan, tidak semua hubungan pertemanan antara Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan pihak lain pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama otomatis akan mengakibatkan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut tidak dapat mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang melibatkan pihak tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah, misalnya, intensitas dan kualitas hubungan tersebut, atau hubungan ketergantungan, termasuk hubungan struktural

(atasan-bawahan) di antara keduanya. Hal ini yang akan menjadi salah satu ukuran bagi atasan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut dalam menentukan dapat tidaknya Pejabat Pemerintahan tersebut tetap mengambil Keputusan dan/atau Tindakan terkait. Mengingat batasan Konflik Kepentingan, khususnya terkait dengan hubungan afisiliasi, yang tidak selamanya mudah untuk ditentukan batasannya secara pasti oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu atau Atasan Pejabat, perlu adanya sarana konsultasi yang memadai dari Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.

4. Pekerjaan di luar Pekerjaan Pokok (*secondary employment/moonlighting*).

Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi Ketika Pejabat Pemerintahan tertentu, dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokoknya.

Contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok, antara lain:

- a. Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut mengambil Keputusan menunjuk perusahaan atau organisasi untuk mengerjakan proyek dari Pemerintah Daerah di mana dirinya juga bekerja (termasuk, misalnya, menjadi konsultan, atau komisaris) di perusahaan atau organisasi terkait.
 - b. Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki pekerjaan di luar pekerjaan pokok sebagai konsultan di sebuah perusahaan yang memberikan jasa konsultasi, asistensi, pelatihan atau aktivitas lain yang serupa
 - c. kepada pihak ketiga di mana konsultasi, asistensi, pelatihan atau aktivitas lain yang serupa tersebut berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut bekerja. Contoh: pegawai pengadaan memberikan jasa konsultasi konstruksi pada suatu perusahaan.
 - d. Pejabat Pemerintahan Tertentu menggunakan waktu, fasilitas, aset atau informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang atau mendukung aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya.
5. Hubungan dengan Jabatan Publik Lain yang Diemban atau Rangkap Jabatan.

Meskipun dalam beberapa hal rangkap jabatan tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu ditugaskan menjadi komisaris pada suatu Badan Usaha Milik Daerah, tetapi kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan jabatan publik lain yang didudukinya (jabatan rangkapnya). Contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari situasi rangkap jabatan, antara lain:

- a. Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki rangkap jabatan publik dimana salah satu jabatan terkait memiliki fungsi yang berhubungan dengan pemberian izin atau pengawasan terhadap jabatan lain yang juga dipegangnya. Misalnya Inspektur Daerah menjadi komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah sehingga mempengaruhi obyektifitas pejabat tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

- b. Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki rangkap jabatan publik dimana salah satu jabatannya digunakan untuk memobilisasi sumber daya kepada jabatan lain yang diemban. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu memobilisasi program-program Pemerintah Daerah untuk diprioritaskan pelaksanaannya pada wilayah di mana Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut bertempat tinggal.
 - c. Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki rangkap jabatan publik dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang diambil tersebut memberikan keuntungan terhadap jabatannya di tempat lain. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu terlibat dalam menentukan besaran gaji/tunjangan/remunerasi bagi Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah tertentu dimana disaat bersamaan dirinya merangkap sebagai Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah tersebut.
6. Penggunaan Pengaruh dan/atau Relasi dari Jabatan Lama di Tempat Baru (*revolving door*) untuk Kepentingan Pribadi.
- Situasi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu masih memiliki pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama untuk menguntungkan kepentingan pribadinya di tempat baru.
- Contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama, antara lain:
- a. mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu menggunakan informasi internal pemerintah Daerah untuk kepentingan organisasi/ perusahaan dimana mantan Pejabat Pemerintah tersebut saat ini bekerja.
 - b. mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu meminta bantuan dan/atau mendapatkan perlakuan istimewa dari mantan rekan kerjanya di Pemerintah Daerah dimana ia pernah menjabat untuk kepentingan pribadi atau organisasi/perusahaan dimana mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut saat ini bekerja.
 - c. mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu bertindak atas nama perusahaan/organisasi barunya di hadapan instansi lain dimana dia pernah bekerja/menjabat.

Karena adanya potensi penggunaan pengaruh dan/atau relasi mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu dari jabatan lamanya di tempat baru untuk kepentingan pribadinya, maka dalam peraturan ini diatur larangan bagi Pejabat Pemerintahan Tertentu aktif di instansi tempat mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut menjabat atau memiliki hubungan, untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut dalam masa tunggu (*cooling off period*).

7. Penerimaan Hadiah/Gratifikasi di luar Ketentuan Tindak Pidana Korupsi. Penerimaan hadiah, sekalipun itu diperbolehkan atau termasuk dalam gratifikasi yang dikecualikan (bukan suap) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menjadi sumber yang mempengaruhi kualitas pengambilan Keputusan dan/atau

Tindakan. Menurut Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi, apabila berhubungan dengan jabatannya, merupakan suap, kecuali jika dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari hal itu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, diatur pula kondisi-kondisi dimana kewajiban pelaporan tersebut dikecualikan, misalnya terkait dengan besaran nilai uang/barang/fasilitas yang nilainya tidak signifikan. Seperti pemberian hadiah tanda kasih dalam upacara pernikahan, pesta ulang tahun, atau tradisi adat/keagamaan dll, berupa uang ataupun barang yang nilai jualnya paling banyak Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) per pemberian.

Namun demikian, adanya pengecualian tersebut tidak berarti menjadikan gratifikasi bukan sebagai sumber Konflik Kepentingan manakala suatu saat pejabat tersebut akan mengambil Keputusan atau melakukan Tindakan yang berhubungan dengan pemberi gratifikasi. Misalnya seorang Pejabat Pemerintahan Tertentu yang setiap tahun dan/atau setiap menyelenggarakan upacara adat/keagamaan mendapatkan hadiah dari seorang kolega dengan nilai di bawah Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah), dimana beberapa waktu kemudian Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut akan mengambil Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin yang diajukan oleh kolega pemberi hadiah. Dalam kondisi tersebut, patut dikhawatirkan adanya Konflik Kepentingan dalam pengambilan Keputusan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut.

Contoh lain, jika ada Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki pekerjaan lain yang tidak terkait dengan pekerjaannya di pemerintahan dan dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut pernah mendapatkan gratifikasi dengan jumlah cukup besar dari salah seorang klien di pekerjaan lainnya tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak melaporkannya ke Komisi

8. Sumber Konflik Kepentingan lainnya.

Selain dari yang telah diuraikan di atas, sumber Konflik Kepentingan dapat terjadi karena adanya kondisi sebagai berikut:

- a. Pejabat Pemerintahan Tertentu mengambil Keputusan terhadap penilaian terhadap kinerja diri sendiri atau menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Misalnya memberikan penilaian sendiri terhadap kinerjanya atau menetapkan sendiri kenaikan gaji atau remunerasinya.
- b. Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan sengaja dan di luar prosedur atau ketentuan, berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga (seperti peserta pengadaan, pemohon perizinan, calon pegawai, atau pihak ketiga lainnya) yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya. Misalnya bertemu dengan penyedia barang dan/atau jasa untuk membantu penyusunan usulan pengadaan yang akan diajukan kepada instansi pemerintahannya, melakukan asistensi atau pengarahan kepada auditee di luar jadwal resmi yang ditetapkan atau menerima pemohon layanan publik di luar tempat dan waktu yang ditentukan dengan maksud mendapat keuntungan pribadi.

c. Pejabat Pemerintahan Tertentu memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi dan/atau melakukan tipu daya kepada orang lain. Misalnya memanfaatkan jabatan atau kuasanya untuk mendapatkan fasilitas mewah, atau dukungan politik di luar tugas dan kewenangannya.

d. Pejabat Pemerintahan Tertentu menggunakan aset jabatan/instansi yang dibawa/dikuasai di luar penggunaan tugas dan kewenangannya. Misalnya menggunakan mobil dinas di luar untuk rekreasi keluar kota.

Pejabat Pemerintahan Tertentu memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui/dikuasai demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan tugas dan kewenangannya baik pada saat menjabat maupun setelah selesai menjabat. Misalnya membocorkan informasi tentang pemenang lelang/tender pengadaan barang dan jasa kepada salah satu peserta, sebelum pengumuman resmi.

D. Jabatan Rentan Konflik Kepentingan

Pada dasarnya semua jabatan dimana pejabat memiliki kewenangan untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan memiliki risiko Konflik Kepentingan. Namun demikian, ada jabatan-jabatan tertentu dimana risiko tersebut lebih besar, antara lain jabatan terkait tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pembuatan aturan dan kebijakan;
- c. pengadaan barang dan jasa;
- d. perizinan;
- e. pengangkatan, promosi, mutasi dan kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. pengawasan dan pemeriksaan;
- g. penilaian, termasuk sertifikasi dan pengujian;
- h. penyelidikan dan penyidikan;
- i. penuntutan; atau
- j. pengadministrasian perkara di pengadilan.

E. Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan secara bersama-sama oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan jauh sebelum dan menjelang pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

a. Pengendalian Konflik Kepentingan Sebelum dan Menjelang Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

a. Pencatatan Daftar Kepentingan Pribadi (*registering interest*)
Pengendalian Konflik Kepentingan yang dilakukan jauh sebelum pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dimaksudkan untuk mengidentifikasi Konflik Kepentingan potensial yang kemungkinan terdapat pada setiap Pejabat Pemerintahan Tertentu. Pengendalian di sini dilaksanakan dengan pencatatan daftar kepentingan pribadi (*registering interest*). Di dalam pencatatan daftar kepentingan pribadi ini, Pejabat Pemerintahan Tertentu mencatatkan, antara lain:

- 1) identitas diri Pejabat Pemerintahan Tertentu;
- 2) jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintahan Tertentu;

- 3) daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu;
- 4) daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah diatas 1% (satu persen), aset kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat (*beneficial ownership*), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu;
- 5) pekerjaan di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintahan Tertentu;
- 6) jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat Pemerintahan Tertentu;
- 7) afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat Pemerintahan Tertentu; dan
- 8) rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pejabat Pemerintahan Tertentu.

Pencatatan identitas keluarga dan kerabat terbatas pada keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan terkait dengan kewenangan yang dimiliki Pejabat Pemerintahan Tertentu. Misalnya, jika mertua Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki bisnis terkait alat-alat kesehatan dan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut memiliki wewenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan terkait kepentingan bisnis alat-alat kesehatan, maka identitas mertuanya dan potensi Konflik Kepentingannya, wajib dicatatkan dalam daftar kepentingan pribadi. Identitas anak di bawah umur, yang belum memiliki pekerjaan atau aset sendiri misalnya, tidak perlu didaftarkan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu yang tugas dan wewenangnya tidak akan membuatnya mengambil Keputusan dan/atau Tindakan terkait langsung dengan anaknya.

Seperti halnya dengan identitas keluarga dan kerabat, tidak seluruh jenis pekerjaan di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintahan Tertentu harus dicatatkan dalam daftar kepentingan pribadi. Hanya pekerjaan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya saja yang perlu dicatatkan. Contoh, jika Pejabat Pemerintahan Tertentu yang mengurus bidang hukum dan hak asasi manusia memiliki pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok sebagai guru matematika, maka pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya tersebut tidak perlu didaftarkan. Berbeda jika pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya memungkinkan yang bersangkutan memiliki kepentingan langsung dengan pekerjaan pokoknya. Contoh, jika pejabat tersebut memiliki kantor konsultasi dan bantuan hukum, maka pekerjaan tersebut harus didaftarkan pada daftar kepentingan pribadi. Berbeda dengan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pencatatan terkait kepemilikan saham di perusahaan, pemilik manfaat (*beneficial ownership*), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya serta aset dalam Peraturan ini

dimaksudkan untuk mencegah Konflik Kepentingan potensial. Karenanya yang wajib dicatatkan hanyalah kepemilikan bisnis atau aset yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu. Contoh, Pejabat Pemerintahan Tertentu yang menangani bidang perikanan dan memiliki saham di perusahaan terkait perikanan, wajib mencatatkan kepemilikan sahamnya dalam daftar kepentingan pribadi. Demikian pula bagi Pejabat Pemerintahan Tertentu yang memiliki usaha perhotelan, restoran atau pengadaan barang dan/atau jasa yang mungkin akan digunakan oleh tempat dimana ia bekerja, wajib mendaftarkan usahanya dalam daftar kepentingan pribadi.

Terkait aset yang digunakan secara pribadi, seperti tanah dan bangunan atau kendaraan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, pada prinsipnya tidak perlu dicatatkan. Hanya saja, jika kepemilikan aset tersebut dikemudian hari menimbulkan Konflik Kepentingan, misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut akan mengambil Keputusan tertentu yang dapat mempengaruhi nilai tanah dan/atau bangunan tersebut, maka pejabat tersebut harus mendeklarasikan Konflik Kepentingan aktualnya.

Pejabat Pemerintahan Tertentu yang akan pensiun dan sudah merencanakan akan melakukan usaha atau bekerja dalam bidang yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun. Kewajiban tersebut tidak berlaku jika bidang usaha atau pekerjaan yang akan dilakukan tidak terkait dengan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut saat masih aktif bekerja. Prosedur dan mekanisme pencatatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini. Dalam hal Pejabat Pemerintahan Tertentu belum memiliki rencana pasca pensiun, maka tidak ada hal yang perlu dicatatkan.

b. Deklarasi Konflik Kepentingan (*declaration*).

Pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan saat Pejabat Pemerintahan Tertentu berada pada situasi Konflik Kepentingan aktual. Deklarasi ini bertujuan agar Pejabat Pemerintahan Tertentu yang memiliki Konflik Kepentingan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Deklarasi Konflik Kepentingan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan ketentuan:

- 1) Pejabat Pemerintahan Tertentu wajib melakukan deklarasi kepada Atasan Pejabat segera setelah mengetahui adanya situasi Konflik Kepentingan; dan
- 2) Pejabat Pemerintahan Tertentu dilarang untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan sebelum Atasan Pejabat menganalisis dan memutuskan ada tidaknya Konflik Kepentingan yang dideklarasikan.

Dalam kondisi khusus atau tertentu, yakni, untuk menghindari hambatan bagi pelayanan publik yang tidak dapat ditunda, deklarasi Konflik Kepentingan dapat dilakukan setelah pengambilan

Keputusan dan/atau Tindakan. Sebagai contoh, Pejabat Pemerintahan Tertentu sedang bertugas memproses pelayanan publik di loket pelayanan dan ia menerima anggota keluarga/kerabatnya yang membutuhkan pelayanan yang menurut prosedur harus dilakukan segera. Di sisi lain, pelayanan tersebut tidak dapat diberikan kepada pejabat lain yang tidak mengalami situasi Konflik Kepentingan. Dalam hal demikian, pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan tetap dapat dilakukan sehingga tidak menghambat pemberian pelayanan. Dalam situasi yang demikian, deklarasi Konflik Kepentingan harus dilakukan setelah Keputusan dan/atau Tindakan diambil dengan menjelaskan alasan mengapa Tindakan/Keputusan tetap diambil.

2. Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai Tindak Lanjut Deklarasi.

Terhadap Konflik Kepentingan yang dideklarasikan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu, Atasan Pejabat perlu melakukan penilaiannya dengan memeriksa, meneliti dan menetapkan pengendalian Konflik Kepentingan sesuai dengan kasus serta situasi Konflik Kepentingan yang ada. Penilaian di atas dilakukan untuk, antara lain, menentukan kemungkinan (*likelihood*). Konflik Kepentingan tersebut mempengaruhi netralitas atau kepercayaan publik dalam mengambil Keputusan/Tindakan. Dalam hal ini, perlu dilihat, misalnya besar- kecilnya keuntungan finansial yang dapat diperoleh Pejabat Pemerintahan Tertentu (atau keluarganya) jika ia tetap akan mengambil Keputusan atau Tindakan (yakni jika Konflik Kepentingan terkait, misal kepentingan bisnis, finansial atau pekerjaan), atau seberapa dekat/jauh hubungan Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan pihak yang akan mendapat keuntungan dari Keputusan/Tindakan yang dapat diambil (misalnya terkait hubungan afiliasi), atau seberapa besar diskresi yang dimiliki Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam mengambil Keputusan/Tindakan tersebut.

Dalam melakukan penilaian, Atasan Pejabat perlu pula mempertimbangkan besar/kecilnya dampak negatif yang mungkin timbul jika Keputusan/Tindakan yang terkait dengan situasi Konflik Kepentingan yang dideklarasikan tetap diambil oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu terkait. Hal ini dapat dinilai dengan, misalnya, mengestimasi dampak negatif dari situasi Konflik Kepentingan tersebut terhadap pencapaian tujuan dari Keputusan dan/atau Tindakan yang akan diambil oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut. Aspek lain yang perlu dinilai adalah cakupan dan jumlah pihak (termasuk institusi) yang mungkin dirugikan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan diambil. Besar/kecilnya dampak negatif yang mungkin timbul dari Keputusan/Tindakan yang terkait dengan situasi Konflik Kepentingan dipengaruhi pula ada tidaknya mekanisme akuntabilitas lain yang dapat meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut atau dampak negatif yang dihasilkannya.

Apabila menurut penilaian Atasan Pejabat tidak terdapat situasi Konflik Kepentingan atau situasi Konflik Kepentingan yang dideklarasikan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu kemungkinan kecil akan terjadi sehingga mempengaruhi netralitasnya dalam mengambil Keputusan dan/atau melakukan Tindakan atau kemungkinan kecil akan memberikan dampak yang cukup

besar/serius, maka Atasan Pejabat dapat memerintahkan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan untuk melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

Dalam hal hasil penilaian oleh Atasan Pejabat menyimpulkan situasi Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut rentan atau beresiko mempengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan atau dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar, berikut adalah pilihan-pilihan pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat dilakukan:

- a. Penggantian (*remove*) atau Atasan Pejabat mengambil alih kewenangan.

Pengendalian Konflik Kepentingan ini dilakukan dengan cara Atasan Pejabat mengambil alih kewenangan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat Pemerintahan Tertentu sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan atau kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu lain yang tidak memiliki situasi Konflik Kepentingan selama dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal Atasan Pejabat juga memiliki Konflik Kepentingan, maka pengambilan Keputusan dialihkan kepada atasan dari Atasan Pejabat tersebut.

- b. Pembatasan akses (*restrict*).

- 1) Pengendalian Konflik Kepentingan ini dilakukan dengan cara membatasi akses Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil Keputusan dan/atau Tindakan dimana yang bersangkutan berada pada situasi Konflik Kepentingan.
- 2) Upaya pengendalian ini dapat dilakukan dalam hal pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dilakukan secara kolektif atau oleh tim (bukan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu secara individu), dimana pembatasan satu atau beberapa Pejabat Pemerintahan Tertentu yang memiliki situasi Konflik Kepentingan, tidak akan mempengaruhi keabsahan Keputusan dan/atau Tindakan yang diambil.
- 3) Pembatasan akses yang dapat dilakukan termasuk diantaranya dapat berupa pembatasan terhadap akses informasi dan dokumen tertentu serta pembatasan untuk menyatakan pendapat dan/atau voting sehingga mengurangi risiko adanya intervensi terhadap pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan. Contoh: Pejabat Pemerintahan Tertentu menjadi anggota tim penilai/audit terhadap sebuah instansi dimana ada keluarganya yang menduduki jabatan cukup penting pada instansi yang dinilai tersebut. Dalam hal demikian, Atasan Pejabat dapat menetapkan bahwa Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan tidak dapat ikut serta dalam memberikan pendapat dan hak suara untuk memutuskan hasil penilaian.

3. Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai Upaya Pencegahan

- a. Pelepasan kepentingan pribadi (*relinquishing personal interest*).

- 1) Dalam beberapa kondisi, Atasan Pejabat mungkin melihat adanya risiko yang tinggi untuk terjadinya Konflik Kepentingan aktual dan/atau dapat berulang kondisi Konflik Kepentingan aktual berkaitan dengan kepentingan pribadi yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu. Untuk

mencegah terjadinya kondisi demikian, Atasan Pejabat dapat memberikan saran kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk melepaskan sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu terkait.

- 2) Pengendalian melalui pelepasan kepentingan pribadi dapat dilakukan, misalnya dalam hal Konflik Kepentingan yang sumbernya berupa kepentingan bisnis/finansial, pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok, dan adanya rangkap jabatan. Contoh: Pejabat Pemerintahan Tertentu menjabat pula sebagai komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah dan Atasan Pejabat melihat bahwa kondisi tersebut memiliki risiko Konflik Kepentingan dengan tugas dan/atau kewenangannya sebagai Pejabat Pemerintahan Tertentu. Dalam kondisi demikian Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut dapat disarankan untuk melepas jabatan komisarisnya.

b. Pergeseran (*rotation*).

- 1) Dalam beberapa kondisi, Atasan Pejabat mungkin melihat kemungkinan adanya situasi Konflik Kepentingan yang akan terjadi secara berulang terhadap Pejabat Pemerintahan Tertentu. Oleh karena itu, Atasan Pejabat dapat menyarankan agar Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan dilakukan rotasi atau pergeseran ke unit kerja atau instansi lain dimana tugas dan/atau kewenangannya tidak berkaitan atau memiliki tingkat risiko Konflik Kepentingan yang lebih rendah dengan kepentingan pribadi yang dimilikinya.

Contoh: Pejabat Pemerintahan Tertentu yang menjadi pengambil Keputusan tertinggi terkait pengawasan pelaksanaan izin pada suatu sektor memiliki perusahaan dimana perusahaannya tersebut merupakan salah satu obyek pengawasannya. Dalam kasus demikian, Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut dapat dipindah ke jabatan lain dimana tidak ada Konflik Kepentingan.

- 2) Bentuk pengendalian berupa pergeseran (*rotation*) tidak dapat diterapkan saat Pejabat Pemerintahan Tertentu mendeklarasikan adanya Konflik Kepentingan aktual, namun sebagai upaya prevensi sebelum terjadi kembali Konflik Kepentingan aktual di kemudian hari.

4. Pengendalian Konflik Kepentingan melalui Masa Tunggu (*cooling off period*).

Untuk menghindari Konflik Kepentingan sebagai akibat pengaruh yang masih dimiliki oleh mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu, maka perlu ditetapkan adanya masa tunggu (*cooling off period*) selama 2 (dua) tahun dimana dalam masa tunggu tersebut Pejabat Pemerintahan Tertentu yang masih aktif di Pemerintah Daerah tempat mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut menjabat atau memiliki hubungan erat, dilarang mengambil Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut.

Sebagai contoh, dalam masa tunggu dimaksud, Pejabat Pemerintahan Tertentu yang berwenang untuk menerbitkan izin

usaha peternakan tidak dapat menerbitkan izin usaha kepada perusahaan peternakan yang didirikan oleh mantan Pejabat Pemerintah yang sebelumnya bekerja di Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait peternakan. Larangan yang sama berlaku bagi permohonan izin yang diajukan oleh perusahaan peternakan dimana mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut saat ini bekerja, misal sebagai komisaris, direktur atau jabatan lain yang cukup menentukan. Dengan pertimbangan tertentu, larangan tersebut dapat dikecualikan untuk hal-hal yang tidak mengandung adanya kepentingan pribadi dari mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu terkait. Misalnya pertimbangan adanya kebutuhan instansi untuk meminta konsultasi atau menyelenggarakan pelatihan dan asistensi, dimana mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk menjadi narasumber yang relevan yang sulit tergantikan.

Formulir Daftar Kepentingan Pribadi

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

A.	Hubungan Keluarga dan Kerabat			
	Tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang anda miliki.			
No.	Nama	Hubungan	Pekerjaan / Jabatan dan Institusinya	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

B.	Hubungan Bisnis dan Finansial			
	Tuliskan daftar kepemilikan saham dan/atau kepemilikan manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang anda miliki.			
No.	Bentuk Kepemilikan	Nilai / Prosentase	Nama Badan Usaha / Lokasi Aset	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

--	--	--	--	--

C.	Pekerjaan Lain Di Luar Pekerjaan Pokok			
	Tuliskan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok atau pekerjaan lain yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang anda miliki.			
No.	Bentuk Pekerjaan	Jabatan / Fungsi	Nama Perusahaan/ Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

D.	Jabatan Publik Lain yang Diemban (Rangkap Jabatan)		
	Tuliskan jabatan publik lain yang sedang diemban		
No.	Jabatan	Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

E.	Hubungan atau Afiliasi Lainnya		
1.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak

	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :		
2.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan alumni, organisasi/klub olahraga, organisasi hobi atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :		
3.	Apakah Anda memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan partai politik, sekolah/ perguruan tinggi, lembaga penelitian atau instansi pemerintah lainnya yang berkaitan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Institusi : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :		

F.	Rencana Pasca Pensiun atau Pengundurkan diri		
	Apakah anda sudah memiliki rencana kerja pasca pensiun atau pasca mengundurkan diri dari pejabat publik yang terkait dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, uraikan rencana anda: Nama perusahaan dan/atau jenis usaha yang akan dibuat/bekerja: Posisi/Jabatan: Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:		
	Nama organisasi yang akan terlibat aktif Posisi/Jabatan Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:		

Saya menyatakan bahwa formulir daftar kepentingan pribadi yang telah saya isi di atas adalah benar.

Saya bertanggung jawab untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan untuk menghindarkan saya mengambil Keputusan dan/atau Tindakan pada kondisi Konflik Kepentingan

Saya bertanggung jawab untuk memperbarui formulir kepentingan pribadi setiap terjadi perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

(hari, tanggal, bulan, tahun)

Ttd.

(nama lengkap)

Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan

Saya yang bertanda tangan di bawah

ini, Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi :

melakukan deklarasi Konflik Kepentingan

kepada, Nama Atasan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi :

Bahwa saya berada pada kondisi Konflik Kepentingan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penjelasan dan uraian mengenai tugas pokok, fungsi atau kewenangan serta Keputusan dan/atau Tindakan yang dihadapi

.....

.....

.....

2. Penjelasan dan uraian mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki

.....

.....

.....

3. Penjelasan dan uraian kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan dilakukan

.....

.....

.....

4. Pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan kepada Atasan Pejabat (opsional)

.....

.....

.....

Saya menyatakan bahwa deklarasi Konflik Kepentingan yang saya nyatakan adalah benar sejauh pengetahuan saya serta sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan pengelolaan Konflik Kepentingan.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang Melakukan Deklarasi

Ttd.

(nama lengkap)

BUPATI TANAH BUMBU,

-tttd

ANDI RUDI LATIF